



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

KESATU : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;
3. Tim Pertimbangan;
4. PPID;
5. PPID Pelaksana; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

1. Pembina PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 - b. melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
2. Atasan PPID:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Bandung;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Bandung dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Bandung di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
3. Tim Pertimbangan:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Bandung;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4. PPID:
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Bandung;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bandung;
 - h. menyediakan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - j. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 - k. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
5. PPID Pelaksana:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Bandung;
 - d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Bandung;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 - 1) Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hukum Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat; dan
 - 3) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bandung.
6. Petugas Pelayanan Informasi:
memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kabupaten Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum



Devi Agustinia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.	Ketua	Pembina PPID
2.	Abdur Rozaq, S.Hum	Anggota	
3.	Ahmad Rosadi, S.Pd.	Anggota	
4.	Griebaldi, SHi., MH	Anggota	
5.	Yohanes Paulus Indartono, SS.	Anggota	
6.	Enda Kurniawan, SH., MH.	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Abdur Rozaq, S.Hum	Anggota	Tim Pertimbangan
8.	Enda Kurniawan, SH., MH.	Sekretaris	
9.	Ira Mutia, SE.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
10.	Ira Mutia, SE.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
11.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
12.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hukum	
13.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	

14.	Ira Mutia, SE.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
15.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Tommy Hardi Putra	Pengolah Data dan Informasi	
17.	Faisal Siddiq, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia